



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
KERJA SAMA PENYEDIAAN BAHAN KEBUTUHAN POKOK
KEGIATAN OPERASI PASAR DI KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2023
Nomor : 750/ 314.b /DPKUKMP/Bid.I/VI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-06-2023), bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si.** : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. BUDI CAHYANTO** : Pemimpin Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Perusahaan Umum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

DASAR PERJANJIAN :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208 /PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Insentif Fiskal.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengesahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1).
6. Keputusan Walikota Palangka Raya DPA Nomor 188.45/22/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2023.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya sebagai penyedia dana yang bersumber dari anggaran DPA-SKPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya Nomor 188.45/22/2023, tanggal 12 Januari 2023 untuk melaksanakan kegiatan Operasi Pasar dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Tahun 2023;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok berbentuk barang;
3. Bahwa **PIHAK KESATU** menawarkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kerja sama menyediakan bahan kebutuhan pokok untuk Kegiatan Operasi Pasar di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia menerima tawaran kerja sama dari **PIHAK KESATU** untuk menyediakan bahan kebutuhan pokok untuk Kegiatan Operasi Pasar di Wilayah Kota Palangka Raya;

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk jual beli bahan kebutuhan pokok dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi penyediaan barang berupa bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Operasi Pasar Minyak Goreng dimana **PIHAK KEDUA** sebagai penyedia bahan kebutuhan pokok kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pengadaan bahan kebutuhan pokok kegiatan Operasi Pasar di wilayah Kota Palangka Raya.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Surat Pesanan Barang yang akan dibuat kemudian.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak sepenuhnya mendapatkan pelayanan atas penyediaan bahan kebutuhan pokok kegiatan Operasi Pasar di Wilayah Kota Palangka Raya.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dan data dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan nilai yang disepakati dalam Surat Pesanan Barang.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan bahan kebutuhan pokok untuk kegiatan Operasi Pasar di wilayah Kota Palangka Raya kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN POKOK DAN PEMBAYARAN

- (1) Penyediaan bahan kebutuhan pokok yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana jumlah permintaan **PIHAK KESATU** bahan kebutuhan pokok, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Komoditi	Volume	Satuan
1.	Minyak Goreng Kemasan Reffil 1 liter	10.000	Bungkus

- (2) Mekanisme penyerahan komoditi bahan pokok sekaligus kepada **PIHAK KESATU** di lokasi pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan pembayaran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2).
- (4) Permohonan Pembayaran dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dibuktikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Pembayaran (*Invoice*);
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - c. Kwitansi Pembayaran;
- (5) **PIHAK KESATU** melaksanakan mekanisme pembayaran secara bertahap/cicil kepada **PIHAK KEDUA**, dan setelah pekerjaan selesai akan dibayar lunas kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
ADDENDUM

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 6
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai Rp.10.000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PARA PIHAK** pada saat setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

]

PIHAK KEDUA

Pemimpin Perum BULOG
Kantor Wilayah Kalimantan Tengah,



BUDI CAHYANTO
NIP. 068006039


PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
UKM dan Perindustrian
Kota Palangka Raya
selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

SAMSUL RIZAL, S.P., M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670101 199503 1 003

SURAT PESANAN BARANG

NOMOR : 750/ 314.b /DPKUKMP/Bid.1/VI/2023



- PROGRAM : STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- KEGIATAN : PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA
- PEKERJAAN : OPERASI PASAR BAHAN POKOK
- LOKASI : KOTA PALANGKA RAYA
- BERDASARKAN : DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN-SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 188.45/22/2023, TANGGAL 12 JANUARI 2023
- PELAKSANA : DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA
- NILAI ANGGARAN : Rp. **73.750.000,-** (*TUJUH PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH*).
- JANGKA WAKTU : 24 JUNI 2023 S.D. 29 JULI 2023



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya – 73112 Telp. (0536)3231466, Fax. (0536)3231466
Email: disperindagkop@palangkaraya.go.id

SURAT PESANAN BARANG

Nomor : 750/314.b/DPKUKMP/DAG-I/VI/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-06-2023), bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. Nama : **SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si.**
NIP : 19670101 199503 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Palangka Raya.

Alamat : Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya

Dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk dan atas nama Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **BUDI CAHYANTO**
Jabatan : Pemimpin Perum BULOG Kanwil Kalimantan Tengah
Palangka Raya.

Alamat : Jalan RTA. Milono Km. 3,5 Palangka Raya.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk jual beli bahan kebutuhan pokok dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** memesan barang kepada **PIHAK KEDUA** berupa bahan pokok sembako berupa minyak goreng kemasan reffil 1 liter untuk kegiatan Operasi Pasar guna membantu warga masyarakat Kota Palangka Raya menghadapi kenaikan harga sembako yang dapat menyebabkan inflasi daerah dan mengantisipasi lonjakan harga sembako di pasaran menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 1444 H/2023 M di wilayah di Kota Palangka Raya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyatakan membeli dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menjual bahan pokok berupa minyak goreng kemasan reffil 1 liter kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Komoditi	Volume	Satuan
1.	Minyak Goreng Kemasan Reffil 1 liter	10.000	Bungkus

- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran dengan cara cicil/bertahap kepada **PIHAK KEDUA** setelah pengiriman barang oleh **PIHAK KEDUA**.

- (4) Harga bahan pokok sebagaimana dimaksud pada point (2) termasuk pajak sesuai ketentuan.
- (5) Pelaksanaan penyediaan barang bahan pokok dimaksud untuk 5 (lima) kelurahan dan kecamatan (Kecamatan Jekan Raya, Sabangau dan Bukit Batu) diwilayah Kota Palangka Raya sejak tanggal, 24 Juni 2023 s.d. 29 Juli 2023.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan operasi pasar, **PIHAK PERTAMA** menyediakan dana anggaran untuk subsidi bahan pokok dengan perincian sebagai berikut :

No	Jenis Komoditi	Volume	Satuan	Subsidi	Total Harga Subsidi
1	Minyak Goreng 1 ltr	10.000	Bks	Rp. 7.375,-	Rp. 73.750.000,-
Jumlah					Rp. 73.750.000,-
Terbilang : ### Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ###					

Demikian Surat Pesanan Barang ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh masing-masing PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,


BUDI CAHYANTO
NIP. NR8005044

PIHAK PERTAMA,

SAMSUL RIZAL, S.P., M. Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670101 199503 1 003

